



AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI>

Volume: Vol 2, No 1 (2022)

---

## **Pengelolaan Pajak Reklame: Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah**

Moh. Hudi

Fakultas Hukum Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

E-mail: hudi@unisda.ac.id

Naskah diterima: 24-04-2022    Revisi: 02-05-2022    Disetujui: 05-06-2022

### Abstract

Tax is an important thing to be used as a means of carrying out government affairs, one of which is the advertisement tax. Based on Article 285 paragraph (1) letter a of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, it is determined that the source of regional income consists of: regional original income which includes regional taxes. This study uses a qualitative descriptive method to get an overview and understanding of its relation to local tax revenue and management. The purpose of increasing regional tax revenues also includes increasing regional original income, so that regional taxes must always be increased to be used as much as possible in the interests of the people in accordance with the ideals of the nation, namely for the welfare of the people, the intellectual life of the nation and social justice. Advertisement taxpayers who are still not aware of their obligations to pay taxes and must also comply with applicable laws and regulations. Advertising must comply with applicable regulations cannot be installed in accordance with the wishes of the installation without heeding the applicable legal rules.

Keywords: Local Government, Advertisement Tax and Local Revenue

## Abstrak

Pajak merupakan hal yang penting untuk dapat dijadikan sebagai sarana dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, salah satunya yaitu pajak reklame. Berdasarkan Pasal 285 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa, sumber pendapatan Daerah terdiri atas: pendapatan asli Daerah yang meliputi pajak daerah. Namun permasalahannya tidak semua pemerintah daerah mampu merealisasikan secara maksimal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran dan pemahaman kaitannya dengan pendapatan dan pengelolaan pajak daerah. Tujuan dari peningkatan pendapatan pajak daerah juga termasuk juga meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga pajak daerah harus selalu ditingkatkan untuk digunakan sebesar-besarnya kepentingan rakyat sesuai dengan cita bangsa yaitu untuk mensejahterakan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dan keadilan sosial. Wajib pajak reklame yang masih kurang sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak dan juga harus menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemasangan reklame harus sesuai dengan aturan yang berlaku tidak dapat pemasangan dipasang sesuai dengan keinginan tanpa mengindahkan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Pajak Reklame dan Pendapatan Asli Daerah

## Pendahuluan

Perubahan sistem dari sentralistik ke desentralisasi sudah seharusnya dapat dimanfaatkan oleh daerah-daerah di Indonesia. Desentralisasi tersebut merupakan angin segar yang dapat dimanfaatkan oleh daerah.<sup>1</sup> Pada masa orde baru kewenangan yang memegang kendali pemerintahan adalah pusat karena saat itu masih menerapkan sistem sentralisasi, namun sekarang sistem tersebut telah berubah menjadi desentralisasi. Daerah dapat menjalankan seluruh kewenangan penyelenggaraan pemerintah kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang (UU) karena menjadi kewenangan pusat.<sup>2</sup> Dengan demikian ada pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah yang dapat direspon dengan bijak oleh daerah-daerah di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Rira Nuradhawati, "Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia." *Jurnal Academia Praja* 2. No. 1 (2019): 152-170. <https://doi.org/10.36859/jap.v2i01.90>

<sup>2</sup> Septi Nur Wijayanti, "Hubungan antara Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014." *Jurnal Media Hukum* 23. No. 2 (2016): 186-199. <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199>

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”. Ayat (5) menyebutkan bahwa “pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”. Pasal 18A ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa “hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi, kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah” dan “hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”.<sup>3</sup>

Mengingat ketentuan UUD 1945 diatas, maka daerah dapat menjalankan wewenang penyelenggaraan pemerintahan daerah kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.<sup>4</sup> Hal tersebut karena daerah merupakan yang lebih mengetahui dan paham tentang rumah tangganya sendiri, kepentingan dan kebutuhannya sendiri, yang tidak mungkin dapat ditentukan oleh pusat sepenuhnya. Mengingat negara Indonesia yang sangat luas dan majemuk tentu terdapat banyak sekali keberagaman. Antara daerah yang satu dengan daerah yang lain memiliki ciri khas atau karakter yang berbeda. Di sini daerah dituntut untuk dapat menjalankan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan baik sesuai dengan ciri khasnya, sehingga tujuan negara dapat tercapai dan kesejahteraan dapat dirasakan bersama-sama.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Norma Setiyana dan Dani Amran Hakim. "Upaya Pemerintah Desa terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Desa Jatibaru Lampung Selatan." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1. No. 2 (2021): 94-116. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11796>

<sup>4</sup> Abdul Rauf Alauddin Said, "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 9. No. 4 (2015): 577-602 <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no4.613>

<sup>5</sup> Siti Zuliyah, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Menunjang Pembangunan Daerah." *Journal of Rural and Development* 1. No. 2 (2010).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kewenangan otonomi daerah adalah keseluruhan kewenangan penyelenggaraan pemerintah seperti perencanaan, perizinan, pelaksanaan dan lain sebagainya. Kecuali kewenangan di bidang pertahanan keamanan, peradilan, politik luar negeri, moneter/fiskal dan agama serta kewenangan lainnya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penyelenggaraan otonomi pada tingkat provinsi meliputi kewenangan lintas kabupaten dan kota dan kewenangan yang tidak ada belum dilaksanakan daerah otonomi kabupaten dan kota serta kewenangan bidang pemerintah lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 283 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa:

*Ayat (1) Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan". Ayat (2) Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat".*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 285 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa: Sumber pendapatan Daerah terdiri atas: pendapatan asli Daerah meliputi: 1) pajak daerah; 2) retribusi daerah; 4) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 5) lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah; UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 286 ayat (1) menyebutkan bahwa: Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.

Pengaturan hubungan keuangan pusat dan daerah diatur melalui UU No 25 Tahun 1999 Tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

keuangan pusat dan daerah. pemberian otonomi daerah kepada daerah kabupaten dan kota dalam UU ini diselenggarakan atas dasar otonomi luas.

Selaras dengan hal tersebut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka mendukung berusaha dan layanan Daerah Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>6</sup> Pasal 2 ayat (2) jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:<sup>7</sup> a) Pajak hotel; b) Pajak restoran; c) Pajak hiburan; d) Pajak reklame; e) Pajak penerangan jalan; f) Pajak mineral bukan logam dan batuan; g) Pajak parkir; h) Pajak air tanah; i) Pajak sarang burung walet; j) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan k) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Selain di atas juga diatur tentang Pendapatan asli daerah (PAD). Hal tersebut merupakan pendapatan yang sangat penting dalam meningkatkan pendidikan, perekonomian, pelayanan publik yang berkualitas, dan mewujudkan pemberdayaan masyarakat serta mewujudkan daya saing daerah yang kuat, sehingga masyarakat daerah dapat merasakan kesejahteraan.<sup>8</sup>

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengelolaan pajak antara lain ditulis oleh Dwi Agustine Kurniasih dengan judul Pembaharuan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Hasil dari penelitian tersebut ialah Pemungutan PNBP yang membebani masyarakat harus didasarkan beberapa prinsip hukum nasional seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam rangka

---

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka mendukung berusaha dan layanan Daerah.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

<sup>8</sup> Insana Meliya Dwi Cipta Aprila Sari, "Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (Cht) Ke Daerah sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal." *JUDIACIARY Hukum & Keadilan* 4. No. 1 (2012): 80-105.

mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan PNBPN perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan asas-asas yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara.<sup>9</sup>

Selain itu penelitian yang ditulis oleh Kadar Pamuji dengan judul Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Kerangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Analisa Terhadap Implementasi Wewenang Pengelolaan Pajak Daerah Oleh Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah). Hasil penelitiannya ialah Pemerintah Daerah sebagai pelaksana otonomi daerah dalam pengelolaan pajak daerah cenderung tunduk pada aturan yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Berubah-ubahnya kebijakan pengelolaan pajak daerah menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat belum menemukan format baku di dalam pengelolaan pajak daerah. Pengelolaan pajak daerah tidak menunjukkan arah kepada pelaksanaan otonomi daerah yang sebenarnya, karena masih banyak campur tangan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas menarik untuk dikaji bagaimana Pemerintah Daerah mengelola pajak reklame untuk meningkatkan keuangan Daerah yang digunakan kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah? Dalam bentuk artikel dengan judul Pengelolaan Pajak Reklame: Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran dan pemahaman kaitannya dengan pendapatan dan pengelolaan pajak daerah. Obyek penelitian ini yaitu pajak daerah secara umum yang telah diketahui

---

<sup>9</sup> Dwi Agustine Kurniasih, "Pembaharuan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5. No. 2 (2016): 213-228. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v5i2.141>

<sup>10</sup> Kadar Pamuji, "Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah dalam Kerangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Analisa terhadap Implementasi Wewenang Pengelolaan Pajak Daerah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah)." *Jurnal Dinamika Hukum* 14. No.3 (2014): 430-444. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.309>

oleh penulis baik melalui *field research* maupun teori dan/atau *library research*. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan data primer, sekunder, dan tersier.

### **Urgensi Pajak Reklame dalam Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pada zaman dahulu seseorang dianggap bijaksana, berbudi luhur apabila turut serta dalam memelihara keberlangsungan hidup bernegara. Saat itu belum dikenal istilah pajak, hanya pemberian secara sukarela masyarakat kepada raja. Keperluan negara masih raja yang membiayai. Akan tetapi semakin lama pengeluaran negara semakin banyak, maka dibutuhkan pembayaran secara sukarela untuk negara baik barang maupun uang. Permintaan suka rela tersebut lama kelamaan menjadi permintaan secara paksa. Perubahan tersebut karena didorong oleh perluasan daerah jajahan negara, dimana rakyat di wilayah yang baru diduduki tidak mau memberikan sumbangan jika tidak dilakukan secara paksa. Untuk menghindari paksaan seperti halnya masa lampau, maka sekarang secara umum masalah perpajakan didasarkan kepada undang-undang.<sup>11</sup>

Sampai tahun 1930 an, pajak hanya dilihat sebagai alat untuk memindahkan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah. Setelah itu terdapat perkembangan dan pajak-pajak tidak lagi semata-mata dipandang sebagai alat untuk menyalurkan dana guna membiayai pengeluaran pemerintah, tetapi pajak juga merupakan alat untuk menguasai volume pengeluaran di sektor swasta. Pada perang dunia ke II kebanyakan dunia menggunakan pajak sebagai alat untuk menekan inflasi. Amerika pada perang korea tahun 1950 menaikkan pajak dengan maksud untuk menghambat inflasi. Hal tersebut merupakan bukti yang kuat bahwa pajak tidak semata-mata mempunyai fungsi *budgeter* atau *taxation for revenue only*, tetapi pajak dapat digunakan untuk mengatur tingkat pendapatan di sektor swasta, mengadakan redistribusi pendapatan tersebut dan mengatur *volume* pengeluaran swasta.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> S.F.Marbun, *Hukum Administrasi Negara I* (Yogyakarta: FH UII Press) 318.

<sup>12</sup> Tjip Ismail, *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia (edisi kedua)*, (Jakarta: Yellow Printing 2007)

Pajak di Indonesia waktu zaman kolonial Belanda hampir tidak digunakan untuk maksud lain kecuali untuk memasukkan sebanyak-banyaknya uang kedalam kas negara. Contohnya *contingenten* yang dipungut pada masa VOC oleh bupati dari rakyatnya yang berupa natura seperti beras, indigo, minyak kelapa, kayu jati dan lain-lain. kemudian disusul dengan *verplichte* yang berupa penyertaan natura dan bagian-bagian tertentu dari beberapa macam hasil tanaman seperti kopi, lada dan cengkih yang merupakan barang yang diperdagangkan di Eropa. Sedemikian beratnya pungutan pajak tersebut hingga menimbulkan pemberontakan yang menyebabkan perang di Jawa pada tahun 1825-1830. Jelasnya pajak waktu itu hanya digunakan untuk kepentingan penjajah dan sama sekali tidak untuk kepentingan masyarakat banyak.<sup>13</sup>

Dewasa ini pajak merupakan tulang punggung pemerintah khususnya Indonesia dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan. Penggunaan dan pemanfaatan dari hasil pendapatan pajak digunakan untuk pembangunan kesejahteraan, pendidikan, keadilan sosial dan lain-lain. Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan dari yang kurang baik menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel. Untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.<sup>14</sup> Pajak merupakan bagian terpenting dari pendapatan daerah dan dengan hal tersebut daerah dapat menyediakan dana untuk membiayai pengeluaran publik.<sup>15</sup>

Pungutan pajak tidak dapat begitu saja dilakukan tanpa adanya dasar yang jelas sebagai konsekuensi logis bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian semua urusan pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 33-34.

<sup>14</sup> Moh. Hudi, "Peran Politik dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 12, No 3 (2020): 232-248. <https://doi.org/10.52166/madani.v12i03.2172>

<sup>15</sup> Aniek Juliarini, "Komparasi Penerimaan Pajak Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia Sejak Berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah," *Jurnal BPPK* 13, No. 2 (2020): 1-10. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v13i2.227>

undangan dan disesuaikan dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Perlu ditekankan bahwa pembuatan hukum untuk kebutuhan manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum, sehingga regulasi atau aturan perundang-undangan yang dibuat harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>16</sup>

Peraturan perundang-undangan perpajakan memiliki ciri khas yang menjadikannya sebagai pengganti sebagian dan pelengkap sebagian dari alat pemaksaan ekonomi lainnya, yang berarti undang-undang tersebut dapat memperluas pengaruh kekuatan ekonomi negara sekaligus mengurangi risiko penggunaan alat ekonomi lainnya secara berlebihan.<sup>17</sup>

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat dipergunakan untuk pengeluaran umum.<sup>18</sup> Pajak merupakan pungutan atau pembayaran masyarakat terhadap pemerintah dengan dipaksa tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Pembayaran tersebut hakikatnya adalah kembali lagi kepada masyarakat, manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat meskipun tidak langsung. Dana pajak dapat dimanfaatkan pemerintah dalam membiayai pendidikan masyarakat, memfasilitasi sarana dan prasarana, meningkatkan ekonomi masyarakat yang intinya adalah untuk kesejahteraan bersama. Dengan demikian pajak dapat dimaksimalkan dan harus adanya keterlibatan antara masyarakat dan pemerintah. Tanpa adanya partisipasi masyarakat pajak tidak dapat berjalan dengan baik.

Perubahan paradigma pemerintah ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudia direvisi dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang dikenal dengan otonomi daerah yaitu kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri

---

<sup>16</sup> Moh. Hudi, "Politik Hukum Terhadap Perekonomian Di Indonesia," *MIMBAR YUSTITIA* 2 No. 1 (2018): 40-59. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v2i1.1250>

<sup>17</sup> Ashley Deeks & Andrew Hayashi, "Tax Law As Foreign Policy" *University of Pennsylvania Law Review* 170, Issue 2 (2022): 275-304

<sup>18</sup> Marbun, *Ibid*, 319

berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup> Dahulu sistemnya sentralistik, artinya keputusan masih pusat yang memegang kendali, namun seiring dengan bergesernya menjadi desentralisasi, maka daerah dapat menentukan kewenangan pemerintahan daerahnya sendiri sesuai dengan karakteristik kedaerahannya. Terjadinya perubahan paradigma tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dikarenakan adanya semangat yang dibawa dalam menyelenggarakan otonomi yang luas. Otonomi bukan hanya sekedar sebagaimana digariskan di dalam undang-undang, namun juga merupakan hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.<sup>20</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat di pusat. Pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.<sup>21</sup> Daerah dapat menjadi mandiri dalam menyelenggarakan pemerintahan daerahnya apabila dipimpin oleh pemimpin yang memiliki jiwa kreatif dan inovatif. Saat ini otonomi daerah pada hakikatnya lebih merupakan untuk melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.<sup>22</sup> Demikian juga pada halnya pajak daerah yang merupakan sumber utama pendapatan daerah, memegang peranan penting dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada publik melalui tersedianya berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dan diharapkan masyarakat dapat taat dan sadar pajak. Berkaitan dengan hal itu fungsi pajak daerah dan retribusi daerah pada masa otonomi daerah tetap

---

<sup>19</sup> Diah Rosanti, "Analisis Pendapatan Retribusi Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Metro." *Akuisisi: Jurnal Akuntansi* 12. No. 1 (2016): 17-31 <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v12i1.89.g64>

<sup>20</sup> Kadar Pamuji, *Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah dalam Kerangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Analisa Terhadap Implementasi Wewenang Pengelola Pajak Daerah Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah)* *Ibid*

<sup>21</sup> Rudi Santoso, Fathul Mu'in, dan Arif Fikri. "Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1. No. 1 (2021): 100-117. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>

<sup>22</sup> Mohammad Iskandar Mardani, "PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI DALAM OTONOMI DAERAH (Kajian Pelimpahan Kewenangan Delekatif Bupati Kepada Camat di Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah)." *Academica* 3. No. 1 (2011): 547-563

berfungsi sebagai *budgeter* dan *regulerend* tetapi kedua fungsi tersebut semata-mata harus ditujukan untuk memberikan pelayanan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.<sup>23</sup> *Budgeter* adalah memasukkan pemasukan kepada kas daerah dengan sebanyak-banyaknya yang semuanya dimaksudkan untuk menjalankan program penyelenggaraan pemerintahan daerah. dengan demikian kesejahteraan dapat dirasakan dan digunakan sebanyak-banyaknya untuk masyarakat. *Regulerend* adalah aturan untuk mengatur tentang perpajakan agar pemungutan dan penerimaan pajak dapat berjalan dengan baik. Aturan yang dibuat tersebut harus sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan baik dari daerah maupun masyarakatnya, sehingga hal yang berkaitan dengan perpajakan dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian apabila kedua fungsi *budgeter* dan *reguleren* berjalan dengan baik, maka daerah akan menjadi daerah yang mandiri dan dapat berkompetisi dengan daerah lain serta daerah tersebut dapat diberdayakan.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.<sup>24</sup>

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame pengenaan pajak reklame tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten dan/atau kota yang ada di Indonesia. hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak reklame yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak reklame di

---

<sup>23</sup> Tjip Ismail, *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia (edisi kedua)*, 35.

<sup>24</sup> Novegya Ratih Primandari, dan Emi Dahlia. "Kontribusi dan Efektivitas Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Periode Tahun 2013–2017." *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen* 1. No. 2 (2020): 123-134. <https://doi.org/10.35912/jakman.v1i2.12>

daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.<sup>25</sup> Sedangkan Pajak reklame menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.<sup>26</sup>

Obyek pengenaan pajak reklame adalah semua penyelenggara reklame, meliputi:

- a. Reklame papan, billboard, videotron, megatron, dan sejenisnya;
- b. Reklame kain;
- c. Reklame melekat, stiker;
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame apung;
- h. Reklame suara;
- i. Reklame film, slide; dan
- j. Reklame peragaan.

### **Optimalisasi Manajemen Pajak dalam Meningkatkan Kesejahteraan**

Selama ini masih banyak pajak yang tidak dapat diserap langsung oleh pemerintah termasuk pajak reklame, karena masih banyak pengguna reklame yang tidak taat membayar pajak. Dengan demikian berdampak pada kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan.

Keberhasilan pengelolaan penerimaan daerah tidak hanya semata-mata diukur dari jumlah penerimaan yang dapat dicapai, tetapi sejauh mana pajak daerah dan retribusi daerah dapat berperan mengatur perekonomian masyarakat agar dapat tumbuh berkembang yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Secara teoritis kemampuan keuangan daerah dapat ditingkatkan dengan intensifikasi dan atau ekstensifikasi.<sup>27</sup> Upaya intensifikasi adalah upaya meningkatkan kemandirian penerimaan daerah dengan meningkatkan kinerja

---

<sup>25</sup> MARIHOT P. SIAHAAN, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2006) 323.

<sup>26</sup> Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

<sup>27</sup> Syafril Basri, "Optimalisasi Penerimaan Daerah di Dalam Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru, *Binawidya, Fakultas Ekonomi, Pekanbaru*, Makalah 6.

pajak dan retribusi daerah yang ada. Upaya ekstensifikasi adalah upaya perluasan jenis pungutan. Upaya ini harus dilakukan dengan hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai aspek kepentingan ekonomi nasional.<sup>28</sup> Upaya ini menuntut kemampuan daerah untuk dapat mengidentifikasi potensi penerimaan daerah dan kemudian mampu memungutnya dengan berdasar pada asas kemanfaatan dan asas keadilan.

Kepatuhan pajak memiliki dimensi luas dalam kehidupan masyarakat. Kepatuhan dapat dipandang sebagai sebuah perilaku masyarakat dalam mensikapi sebuah fakta atau fenomena yang terjadi dalam kehidupannya. Apabila fakta dan fenomena diamati akan memberikan keuntungan dalam kehidupan, maka hal tersebut dapat membawa sikap yang positif.

Pajak sebagaimana dipahami bersama merupakan sebuah instrumen negara yang dapat digunakan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Kenaikan dalam penerimaan daerah yang bersumber dari pajak dapat mengindikasikan akan kemampuan anggaran yang akan semakin besar pula.<sup>29</sup> Dalam hal ini pajak dapat dipandang sebagai sumber penerimaan yang dapat digali secara mandiri dalam sebuah perekonomian. Dengan demikian pemerintah daerah harus mampu membuat peraturan daerah yang dapat ditaati oleh masyarakat daerah, sehingga pemasukan pajak daerah dapat berjalan dengan baik.

Sehubungan dengan terjadinya peraturan kebijakan di bidang perpajakan daerah, tentu diperlukan upaya yang serius bagi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melakukan penyesuaian terhadap berbagai macam pajak sesuai dengan kategori jenisnya guna menghindari adanya tumpang tindih kewenangan pengaturan.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Ayu Fury Puspita, "Analisis Penetapan Target Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Dispenda Kota Malang)." *Adbis: Jurnal Administrasi dan Bisnis* 10. No. 1 (2016): 25-38. <http://dx.doi.org/10.33795/j-adbis.v10i1.8>

<sup>29</sup> Imam Mukhlis, dan Timbul Hamonangan Simanjutak. "Pentingnya Kepatuhan Pajak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat." *Maksi* (2011): 220-282.

<sup>30</sup> Frenadin Adegustara dan Titin Fatimah, "Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Di Tiga Daerah Di Provinsi Sumatera Barat)", *Jurnal Ilmu Hukum* 2. No. 2 (2011).

Keseimbangan antara beban pajak dan tingkat pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak secara langsung dapat menstimulus baik bagi pengembangan investasi di daerah yang pada akhirnya akan dapat berdampak positif bagi perekonomian dan pembangunan daerah dan nasional pada umumnya. Pajak bukan merupakan tujuan tetapi sekadar sarana untuk membiayai pelayanan agar bermanfaat dalam mensejahterakan masyarakat.<sup>31</sup>

Pemerintah membuat suatu strategi untuk membuat dan/atau tempat reklame. Tempat pemasangan ditempatkan di lokasi strategis, sehingga seseorang dan/atau badan hukum dapat memfasilitasi dan memanfaatkan tempat tersebut sebagai sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan Pendapatan asli daerah.

Dengan demikian pemerintah daerah harus bekerja keras untuk terus mengoptimalkan pendapatan pajak, supaya penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik. Karena bukan hal yang mengherankan bahwa pada tahun 2022 pendapatan daerah harus ditingkatkan mengingat tahun ini merupakan era dimana semua butuh pemulihan pasca pandemi. Sehingga penyelenggara pemerintahan dapat berjalan dengan baik serta program-program pemerintahan dapat tercapai dengan baik. Program yang dijalankan pemerintah daerah bukan hanya yang bersifat jangka pendek, tapi juga untuk yang berjangka menengah dan yang berjangka panjang.

Berkaitan dengan pajak reklame ada beberapa hal yang menjadi perhatian yaitu, kendala penerimaan pajak yang kurang maksimal. Pemungutan pajak reklame ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Masih banyak kendala yang dialami dalam pajak reklame di daerah. Masih banyak pajak reklame yang bocor atau masih belum dapat dimaksimalkan oleh pemerintah karena masih banyak reklame yang terpasang di tempat yang sebenarnya dilarang oleh peraturan perundang-undang. Semisal pemasangan ditempel di pohon, tiang listrik, pinggir jalan yang tidak seharusnya ditempati.

---

<sup>31</sup> Tjip Ismail, *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia (edisi kedua)*, *Ibid*, 174

Pelanggaran pemasangan reklame tersebut karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam menaati kewajibannya membayar pajak reklame. Wajib pajak masih banyak yang belum menyadari manfaat pembayaran pajak reklame dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan demikian selain pembuatan tempat reklame yang difasilitasi oleh pemerintah, pengawasan juga harus dilaksanakan sehingga dapat menambah pemasukan pajak daerah yang dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan bersama.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan di atas menjelaskan bahwa pengelolaan pajak daerah sangat kompleks. Pengelolaan pajak di daerah sudah baik, namun masih ada beberapa yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Salah satunya adalah pengawasan harus ditingkatkan agar pendapatan pajak reklame tidak lagi kecolongan. Artinya pendapatan pajak reklame di daerah dapat berjalan dengan baik. Karena aturan dan pengawasan dapat berjalan stabil atau seimbang beserta pengawasannya.

Wajib pajak reklame yang masih kurang sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak dan juga harus menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemasangan reklame harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak dapat pemasangan dipasang sesuai dengan keinginan tanpa mengindahkan aturan-aturan hukum yang berlaku. Padahal manfaat pembayaran pajak oleh wajib pajak kepada daerah adalah sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan pemerintah dalam menjalankan program-program yang telah dirancang dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat.

### **Bibliography**

Adegustara, Frenadin, dan Titin Fatimah, "Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Di Tiga Daerah Di Provinsi Sumatera Barat)", *Jurnal Ilmu Hukum* 2. No. 2 (2011).

- Basri, Syafril Basri, "Optimalisasi Penerimaan Daerah di Dalam Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru, *Binawidya, Fakultas Ekonomi, Pekanbaru*, Makalah 6.
- Deeks, Ashley & Andrew Hayashi, "Tax Law As Foreign Policy" *University of Pennsylvania Law Review* 170, Issue 2 (2022): 275-304
- Hudi, Moh., "Peran Politik dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 12. No 3 (2020): 232-248. <https://doi.org/10.52166/madani.v12i03.2172>
- — — — — "Politik Hukum Terhadap Perekonomian Di Indonesia," *MIMBAR YUSTITIA* 2 No. 1 (2018): 40-59. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v2i1.1250>
- Ismail, Tjip, *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia (edisi kedua)*, Jakarta: Yellow Printing 2007
- Juliarini, Aniek, "Komparasi Penerimaan Pajak Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia Sejak Berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah," *Jurnal BPPK* 13, No. 2 (2020): 1-10. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v13i2.227>
- Kurniasih, Dwi Agustine, "Pembaharuan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5. No. 2 (2016): 213-228. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v5i2.141>
- Marbun, S.F., *Hukum Administrasi Negara I*, Yogyakarta: FH UII Press
- Mardani, Mohammad Iskandar, "PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI DALAM OTONOMI DAERAH (Kajian Pelimpahan Kewenangan Delegatif Bupati Kepada Camat di Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah)." *Academica* 3. No. 1 (2011): 547-563
- Mukhlis, Imam, dan Timbul Hamonangan Simanjutak. "Pentingnya Kepatuhan Pajak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat." *Maksi* (2011): 220-282
- Nuradhawati, Rira, "Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia." *Jurnal Academia Praja* 2. No. 1 (2019): 152-170. <https://doi.org/10.36859/jap.v2i01.90>
- Pamuji, Kadar, "Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah dalam Kerangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Analisa terhadap Implementasi Wewenang Pengelolaan Pajak Daerah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah)." *Jurnal Dinamika Hukum* 14. No.3 (2014): 430-444. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.309>
- Primandari, Novegya Ratih, dan Emi Dahlia. "Kontribusi dan Efektivitas Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Periode Tahun 2013–2017." *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen* 1. No. 2 (2020): 123-134. <https://doi.org/10.35912/jakman.v1i2.12>
- Puspita, Ayu Fury, "Analisis Penetapan Target Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Dispenda Kota Malang)." *Adbis: Jurnal Administrasi dan Bisnis* 10. No. 1 (2016): 25-38. <http://dx.doi.org/10.33795/j-adbis.v10i1.8>
- Rosanti, Diah, "Analisis Pendapatan Retribusi Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Metro." *Akuisisi: Jurnal Akuntansi* 12. No. 1 (2016): 17-31 <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v12i1.89.g64>

- Setiyana, Norma, dan Dani Amran Hakim. "Upaya Pemerintah Desa terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Desa Jatibaru Lampung Selatan." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1. No. 2 (2021): 94-116. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11796>
- Santoso, Fathul Mu'in, dan Arif Fikri. "Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1. No. 1 (2021): 100-117. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>
- Said, Abdul Rauf Alauddin, "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 9. No. 4 (2015): 577-602 <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no4.613>
- Sari, Insana Meliya Dwi Cipta Aprila, "Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (Cht) Ke Daerah sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal." *JUDIACIARY Hukum & Keadilan* 4. No. 1 (2012): 80-105
- Siahaan, Marihot P., *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2006
- Wijayanti, Septi Nur, "Hubungan antara Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014." *Jurnal Media Hukum* 23. No. 2 (2016): 186-199. <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199>
- Zuliyah, Siti, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Menunjang Pembangunan Daerah." *Journal of Rural and Development* 1. No. 2 (2010).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka mendukung berusaha dan layanan Daerah.